



Kemenkes
Poltekkes Pangkal Pinang

PETUNJUK TEKNIS

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) JALUR MANDIRI

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026 dapat diterbitkan.

Pendidikan Tinggi bidang kesehatan diselenggarakan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan menghasilkan tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam upaya menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang melaksanakan penjangkaran calon mahasiswa baru melalui SPMB Jalur Mandiri. Seleksi ini bertujuan untuk memperluas akses bagi lulusan sekolah menengah di seluruh Indonesia yang berminat melanjutkan pendidikan di program studi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.

SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA. 2025/2026 dilaksanakan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mulai dari tahap pendaftaran, input data, *upload* dokumen, pemanfaatan *Computer Based Test* (CBT) hingga mekanisme penilaian dan pemeringkatan. Penggunaan teknologi informasi ini bertujuan agar penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disusun buku petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA 2025/2026.

Pangkal Pinang, Mei 2025
Wadir III Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang,



Novidiyanto, STP, MPH
NIP 198311082010121002

DAFTAR ISI

	Hal
Surat Keputusan Petunjuk Teknis	i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II PENGORGANISASIAN	5
A. Struktur Organisasi	5
B. Tugas Panitia Pelaksana	5
BAB III KETENTUAN SELEKSI.....	9
A. Pola Seleksi	9
B. Persyaratan Calon Peserta.....	9
C. Komponen Penilaian.....	9
D. Jadwal Pelaksanaan	10
E. Pengaturan Waktu Pelaksanaan <i>CBT</i>	10
F. Tempat Pelaksanaan	10
BAB IV MEKANISME SELEKSI	11
A. Pendaftaran	11
B. Kelulusan Akhir	12
C. Pengumuman Calon Mahasiswa	13
D. Registrasi Calon Mahasiswa	13
E. Skema Tahapan.....	13
F. Seleksi SPMB Jalur Mandiri	14
G. Penilaian Hasil Ujian.....	15
H. Penentuan Kelulusan.....	16
I. Uji Kesehatan.....	16
J. Kelulusan Akhir	17
BAB V PEMBIAYAAN	18
BAB VI PELAPORAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan Kesehatan bertujuan: meningkatkan perilaku hidup sehat; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien; memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan; meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi KLB atau wabah; menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien; mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar: layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan teknologi kesehatan. Poltekkes Kemenkes berperan besar dalam mendukung pelaksanaan transformasi kesehatan, khususnya transformasi SDM Kesehatan. Pelaksanaan Transformasi Kesehatan diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut mendukung transformasi SDM Kesehatan dengan mengatur percepatan penyediaan tenaga kesehatan tanpa mengurangi kualitas, juga mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi dengan memperhatikan ketersediaan dan persebaran institusi pendidikan, keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan terjadi dalam dan di luar negeri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prioritas pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Poltekkes Kemenkes sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Untuk menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dibidangnya masing-masing, maka harus dipersiapkan mulai dari seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada penjurangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang

baik. Penjaringan calon mahasiswa dilakukan melalui SPMB dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang .

Dasar penyelenggaraan SPMB Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang secara nasional adalah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan aturanberupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014. Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

SPMB Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA.2025/2026 dilaksanakan menggunakan *ujian Computer Based Test (CBT)* dengan materi test menggunakan Tes Potensi Skolastik (TPS) yang merupakan test yang didesign untuk menguji kemampuan berfikir calon mahasiswa baru, yaitu kemampuan untuk memahami dan bernalar yang diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini akan berkembang melalui proses belajar dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari pendidikan maupun diluar pendidikan. Melalui mekanisme seleksi ini diharapkan dapat menjaring calon-calon mahasiswa yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Agar pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri dapat dijalankan dengan baik dan benar dengan pelayanan yang prima sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Lulusan SMA atau yang sederajat untuk menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes maka diperlukan acuan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA 2025/2026.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026.

2. Tujuan Khusus
 - a. Pengorganisasian dan tugas panitia SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026
 - b. Ketentuan seleksi SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026
 - c. Mekanisme seleksi SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026
 - d. Pembiayaan kegiatan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026
 - e. Sistem pelaporan kegiatan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang Tahun Akademik 2025/2026.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6386);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
9. Peraturan Presiden Nomor 161 tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian pada Kementerian Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
17. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/F/120/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2025/2026.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Penasehat : Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
Penanggung Jawab : Akhiat, SKM., M.Si

1. Struktur Organisasi

- a. Ketua : Novidiyanto, STP., MPH
- b. Sekretaris : Muhammad Mulyo, SKM, M.Si
- c. Bendahara : Nurhasanah Elsyaf, SE
- d. Bidang Administrasi :
 - 1. Retno Febrianti, S.Gz
 - 2. Susan Delilah, S,Si.T., M.Kes
 - 3. Jelsi Angri, S.Gz
- e. Bidang Pendaftaran dan TIK : Raissa Nurfitasari, S.Kom
- f. Bidang Pelaksanaan CBT :
 - 1. Ns. Sopian Hadi, S.Kep
 - 2. R. Ade Sukarna, S.Kep, Ners., M.Kep, Sp. KMB
- g. Bidang Uji Kesehatan :
 - 1. Ns. Abdul Kadir Hasan, SST., M.Kes
 - 2. Christine Handayani Siburian, M.Kep
 - 3. Ns. Sri Yani, M.Kes
- h. Bidang Informasi dan Humas :
 - 1. Apt. Monia Agni Wiyatami, S.Farm., M.Clin.Pharm
 - 2. Dhony Priyayi, S.IIP
- i. Bidang Perlengkapan, Sarpras dan Keamanan
 - 1. Ryan Hardiawan, S.S.T. Ars
 - 2. Gaipyana Sembiring, M.Keb

2. Tugas Panitia Pelaksana

- a. Penanggung Jawab
 - 1) Mengikuti pertemuan yang membahas SPMB Jalur Mandiri Jalur CBT.
 - 2) Menetapkan susunan Panitia, Proktor, Teknisi dan Pengawas CBT
 - 3) Mengusulkan rencana anggaran biaya kegiatan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri.
 - 4) Menetapkan kebijakan pemecahan masalah yang dihadapi.
 - 5) Menerima laporan kemajuan tahapan penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri.
- b. Ketua
 - 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mensosialisasikan dan memantau terlaksananya semua tahapan penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri.
 - 2) Mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada anggota

panitia tentang mekanisme kerja.

- 3) Menyusun rencana anggaran biaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 - 4) Menetapkan teknis pemecahan masalah yang dihadapi.
 - 5) Memantau ketersediaan sarana dan prasarana secara umum yang diperlukan.
 - 6) Menyiapkan sarana teknologi informasi dan komunikasi.
 - 7) Mengawasi langsung ketersediaan ruang ujian di laman manajemen.
 - 8) Menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat, ketentuan, dan tata cara pendaftaran SPMB Jalur Mandiri.
 - 9) Memantau pelaksanaan pendaftaran calon peserta SPMB Jalur Mandiri secara *online*.
 - 10) Menetapkan personil dan memantau penempatan pengawas dan teknisi berdasarkan Lokasi dan Ruang CBT, serta melakukan pertemuan pengawas dan teknisi untuk sosialisasi tatalaksana pelaksanaan CBT
 - 11) Mengawasi langsung pelaksanaan CBT dan memberi solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.
 - 12) Membuat laporan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri
 - 13) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh penanggung jawab.
- c. Sekretaris
- 1) Mengelola administrasi semua tahapan penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri.
 - 2) Mengawasi setiap tahapan kegiatan: melihat ketersediaan lokasi dan ruang CBT.
 - 3) Mengawasi kesesuaian personil pengawas di semua level dan tempat tugasnya masing-masing.
 - 4) Menjadwalkan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi untuk memastikan berfungsinya semua bagian.
 - 5) Penyelenggarakan pertemuan pengawas dan petugas pelaksana ujian lainnya untuk menjelaskan tata laksana yang harus dipatuhi.
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri.
 - 7) Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan.
 - 8) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua.
- d. Bendahara
- 1) Mengelola anggaran dan menyalurkannya sesuai komponen pembiayaan yang telah ditetapkan.
 - 2) Menyiapkan instrumen/kelengkapan pembayaran sesuai kebutuhan dan standar biaya umum.
 - 3) Membuat laporan keuangan.
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua.

- e. Administrasi
 - 1) Membuat SK Juknis
 - 2) Membuat SK Kepanitiaan
 - 3) Membuat surat izin, surat tugas dan SPPD sosialisasi
 - 4) Membuat surat undangan rapat persiapan, monitoring dan evaluasi kegiatan
 - 5) Membuat notulis rapat
 - 6) Membuat Berita Acara dan Pengumuman kelulusan SPMB Jalur Mandiri
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan ketua
- f. Bidang Pendaftaran dan TIK
 - 1) Melakukan Sosialisasi keterampilan untuk menangani masalah pendaftaran bagi calon peserta SPMB Jalur Mandiri yang menemui kesulitan mengakses sistem pendaftaran *online*.
 - 2) Melakukan pendampingan pendaftaran secara *online*.
 - 3) Membuat laporan harian tentang pelaksanaan pendaftaran, terutama keterisian ruang CBT yang tersedia.
 - 4) Memantau sistem TIK SPMB Jalur Mandiri sesuai kebutuhan berdasarkan perkiraan jumlah pendaftar calon peserta dan memantau ketersediaan ruang ujian secara berkelanjutan sampai selesainya pendaftaran calon peserta.
 - 5) Mengelola data yang diperoleh melalui pendaftaran *online*.
 - 6) Mencetak daftar hadir peserta ujian SPMB Jalur Mandiri sebagai instrumen ujian dan pengendalian kesesuaian antara peserta terdaftar dengan peserta yang ikut ujian.
 - 7) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ketua.
 - 8) Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal CBT pada saat pelaksanaan.
 - 9) Membuat laporan pengelolaan dokumen CBT
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua
- g. Bidang Pelaksanaan CBT
 - 1) Menyiapkan ketersediaan Lokasi CBT
 - 2) Mengedarkan surat tugas Pengawas
 - 3) Memberikan pengarahan tentang pelaksanaan CBT kepada peserta.
 - 4) Menyampaikan tata tertib CBT kepada peserta
 - 5) Mendistribusikan dokumen kelengkapan pelaksanaan CBT kepada Pengawas.
 - 6) Memantau kesesuaian ruang CBT yang berisi peserta dan pengawas yang tersedia.
 - 7) Memantau kehadiran pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
 - 8) Membuat laporan pelaksanaan CBT.
 - 9) Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal CBT pada saat pelaksanaan.
 - 10) Membuat surat permohonan penyediaan ujian soal CBT ke pusat.

- 11) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua.
- h. Bidang Uji Kesehatan
- 1) Membuat surat permohonan dan formulir uji kesehatan
 - 2) Membuat Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan uji kesehatan
 - 3) Membuat daftar hadir uji kesehatan
 - 4) Melakukan koordinasi kepada pelayanan kesehatan yang ditunjuk tentang pelaksanaan uji kesehatan
 - 5) Memantau kesesuaian pelaksanaan uji kesehatan
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua.
- i. Bidang Informasi dan Humas
- 1) Menyampaikan informasi mengenai tatalaksana penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri kepada seluruh jajaran.
 - 2) Menyampaikan informasi dan sosialisasi penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri kepada SMA/MA/SMK dan masyarakat.
 - 3) Melakukan sosialisasi pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri melalui media cetak dan media elektronik.
 - 4) Melakukan sosialisasi pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri melalui media luar ruangan (*flyer*, spanduk, baliho, billboard, dan/atau sejenisnya).
 - 5) Membuat laporan kegiatan informasi dan humas.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua.
- j. Bidang Perlengkapan, Sarana Prasarana dan Keamanan
- 1) Berkoordinasi dengan bidang lain terkait kebutuhan perlengkapan dan penyediaan sarana pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri
 - 2) Memastikan keamanan persiapan dan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua.

BAB III

KETENTUAN SELEKSI

A. Pola Seleksi

1. Penilaian SPMB Jalur Mandiri merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan hasil *Computer Based Test* (CBT) yang telah diikuti oleh peserta.
2. Penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri hanya dilaksanakan 1 (satu) gelombang.
3. Panitia wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang secara jelas dan transparan kepada calon peserta termasuk persyaratan dan mekanisme seleksi, biaya seleksi dan jenis ujian yang akan dilaksanakan.

B. Persyaratan Calon Peserta

1. Warga Negara Indonesia
 2. Lulus pendidikan: SMU/SMA/MA/ Program Paket C/SMK dengan jurusan yang relevan/sesuai dengan pilihan prodi dan ditetapkan oleh Panitia (terlampir).
 3. Usia maksimal 25 tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
 4. Berbadan sehat, tidak buta warna, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan. (pemeriksaan dilakukan pada tahap uji kesehatan)
 5. Tinggi badan*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prodi Keperawatan: minimal 155 cm bagi laki-laki dan 150 cm bagi perempuan.
 - b. Prodi kebidanan; hanya menerima peserta perempuan dengan tinggi badan minimal 150 cm
 - c. Prodi lainnya: minimal 150 cm bagi laki-laki dan 145 cm bagi perempuan.
- *) Hasil pengukuran tinggi badan yang berlaku adalah hasil pengukuran pada saat Uji Kesehatan.

C. Komponen Penilaian SPMB Jalur Mandiri

Penilaian SPMB Jalur Mandiri didasarkan atas hasil uji tulis berbasis komputer (CBT) dan tes Kesehatan.

D. Jadwal Pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri TA. 2025/2026

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran	22 Mei – 06 Juni 2025
2	Cetak Kartu Ujian	22 Mei – 07 Juni 2025
3	Pelaksanaan CBT	13 Juni 2025
4	Pemeringkatan dan Nominasi	14 Juni 2025
5	Pengumuman Hasil Seleksi CBT	16 Juni 2025
6	Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kesehatan	17 – 19 Juni 2025
7	Pengumuman kelulusan akhir	20 Juni 2025
8	Registrasi dan Pemberkasan Mahasiswa Baru	23 – 27 Juni 2025
9	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Juli 2025
10	Pelaksanaan Perkuliahan	Juli 2025

E. Pengaturan Waktu Pelaksanaan CBT

Alokasi pengerjaan soal CBT adalah 90 menit, dengan pengaturan sesi CBT yang tersedia setiap hari sebagai berikut:

1. Sesi I : 07.30 WIB s.d 09.00 WIB.
2. Sesi II : 10.00 WIB s.d 11.30 WIB.
3. Sesi III : 14.00 WIB s.d 15.30 WIB.
4. Sesi IV : 16.30 WIB s.d 18.00 WIB.

F. Tempat Pelaksanaan

Tempat ujian CBT adalah di Kampus Utama Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang (wilayah Bangka) dan SMKN 1 Tanjung Pandan (wilayah Belitung) serta pemeriksaan kesehatan ditetapkan sesuai pengumuman.

BAB IV

MEKANISME SELEKSI

A. Pendaftaran

1. Ketentuan Umum

Sebelum pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang T.A 2025/2026, infrastruktur TIK perlu disiapkan sejak awal dengan melibatkan bankmitra dan penyedia layanan akses pendaftaran *online*. Aplikasi pendukung proses pendaftaran meliputi : (1) Aplikasi pengelolaan laman resmi SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, (2) Aplikasi Pendaftaran *Online*.

a. Infrastruktur TIK

Persiapan infrastruktur untuk pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang T.A 2025/2026 meliputi penataan topologi jaringan yang digunakan, asesmen ulang perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, penyediaan *bandwith*, serta pengujian kemampuan infrastruktur yang telah disiapkan terhadap beban dan kemungkinan ancaman keamanan.

b. Laman (*Website*)

Laman Pendaftaran SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang T.A 2025/2026 diakses melalui website <https://pmb.poltekkespangkalpinang.ac.id/>

Pengembangan laman SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang T.A 2025/2026 dikembangkan berbasis *Content Management System (CMS)* didesain untuk memuat fitur:

- 1) berita,
- 2) panduan umum,
- 3) daftar prodi,
- 4) nomor telepon panitia,
- 5) informasi ujian,
- 6) halaman persetujuan bagi pendaftar,
- 7) tautan (*link*) pendaftaran *online*,
- 8) tautan ke Poltekkes peserta SPMB Jalur Mandiri
- 9) jadwal penting,
- 10) tahapan persiapan dan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri
- 11) *download area*.

c. Aplikasi pendaftaran *online*

Pengembangan aplikasi pendaftaran *online* dilakukan dengan menggunakan fitur sekuritas yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan kecepatan akses. Aplikasi Pendaftaran *online* dibuat dengan kemudahan penggunaan fitur bagi pendaftar *online*, dengan harapan meminimalkan kesalahan dalam melakukan pendaftaran dan pengisian data. Adapun untuk

panduan dari proses pendaftaran *online* dapat diunduh melalui laman *website* pendaftaran.

2. Mekanisme Penilaian

- a. Setiap peserta SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang wajib mengikuti Tes Potensi Skolastik berbasis komputer.
- b. Peringkatan merupakan urutan nilai yang diperoleh seluruh peserta dari tertinggi sampai terendah.
- c. Nominasi ditentukan oleh direktur Poltekkes Pangkal Pinang berdasarkan peringkat nilai dan dapat mempertimbangkan komponen penentu lainnya.
- d. Pengumuman hasil nominasi penilaian disesuaikan dengan kuota setiap prodi dan dapat ditambah maksimal 50% dari kuota yang ditetapkan.
- e. Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia terhadap peserta yang telah dinyatakan lolos nominasi penilaian.
- f. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan dokumen atau pemalsuan dokumen yang diunggah, maka peserta dinyatakan gugur.
- g. Hasil verifikasi dokumen digunakan dalam penentuan hasil seleksi CBT.

3. Ketentuan Khusus

Pendaftar memilih 1 (satu) program studi di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Adapun pilihan prodi yang dibuka untuk SPMB Jalur Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Prodi D III Keperawatan (Kampus Kabupaten Belitung)
- b. Prodi D III Kebidanan
- c. Prodi D III Gizi

4. Uji Kesehatan

Peserta yang dinyatakan lolos nominasi penilaian SPMB Jalur Mandiri wajib melakukan Uji Kesehatan untuk memperoleh informasi kondisi kesehatan calon peserta secara menyeluruh. Adapun lokasi uji kesehatan dan pembiayaan terlampir.

B. Kelulusan Akhir

1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penilaian uji kesehatan melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan panitia.
2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.

C. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

Kelulusan akhir SPMB Jalur Mandiri diumumkan oleh Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang melalui sistem aplikasi *online* kepada masing-masing peserta dan halaman *website* serta media sosial Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.


D. Registrasi bagi Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

Calon mahasiswa baru yang diterima melalui SPMB Jalur Mandiri wajib mendaftar ulang dengan mengikuti jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang.

E. Skema Tahapan Pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri

Pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri secara umum dapat digambarkan dalam beberapa tahapan sebagaimana pada gambar di bawah ini:

**TAHAPAN SPMB JALUR MANDIRI POLTEKKES KEMENKES
PANGKAL PINANGTAHUN AKADEMIK 2025/2026**



Gambar 1. Tahapan SPMB Jalur Mandiri

F. Seleksi SPMB Jalur Mandiri

1. Administrasi

Pendaftaran SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA. 2025/2026 dimulai dari tahapan administrasi dengan melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diminta berupa:

- Scan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus,
- KTP /SIM/Kartu Pelajar
- Bukti Pembayaran

Peserta yang dinyatakan lulus SPMB Jalur Mandiri pada tahap akhir **wajib** mengunggah pada saat registrasi ulang, berupa:

- Kartu Keluarga
- Akte Kelahiran
- Bukti Pembayaran UKT

2. Materi Ujian CBT

Materi Ujian berbentuk Tes Potensi Skolastik dan Literasi dimana berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah calon mahasiswa. Tes Potensi Skolastik dilaksanakan selama 90 menit. Tes Potensi Skolastik dan Literasi ini mengukur hal-hal sebagai berikut:

Komponen	Subkomponen
Tes Potensi Skolastik	
a) Kemampuan Penalaran Umum	Penalaran Induktif Penalaran Deduktif Penalaran Kuantitatif
b) Pengetahuan dan Pemahaman Umum	-
c) Kemampuan Memahami Bacaan	-
d) Pengetahuan Kuantitatif	-
Tes Literasi	
a) Literasi dalam Bahasa Indonesia	-
b) Literasi dalam Bahasa Inggris	-
c) Penalaran Matematika	-

Tes potensi skolastik mengukur kemampuan bernalar dan berpikir logis. Sedangkan Tes Literasi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia menguji kemampuan pemahaman bacaan, memahami teks yang ada di soal, misalnya ide pokok yang dikemukakan di teks tersebut, informasi apa yang disertakan atau tidak disertakan di dalam bacaan. Tes Penalaran Matematika untuk menguji kemampuan pemahaman untuk mengaplikasikan materi matematika yang sudah dipelajari ke dalam berbagai kasus-kasus yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Melalui tes tersebut harapannya dapat diketahui kemampuan

calon mahasiswa untuk mampu bersaing dan memenuhi standar nasional maupun Internasional.

3. Ujian CBT

Pemeriksaan dokumen (Kartu Peserta Ujian dan KTP/SIM), dilakukan pada saat ujian CBT. Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka **dinyatakan gugur**. Ujian CBT merupakan sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan perangkat komputer sebagai media ujiannya. Ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Ujian CBT meliputi:

- a. Ketentuan kegiatan sebelum ujian, terdiri atas: penyiapan lokasi dan tempat ujian, penyiapan perangkat CBT, dan perekrutan serta pengarahan bagi pengawas ujian.
- b. Ketentuan kegiatan selama ujian, terdiri atas : verifikasi dokumen peserta, pengawasan ujian, dan penyelesaian administrasi ujian.

G. Penilaian Hasil Ujian

1. Panitia melakukan proses penilaian dan pemeringkatan hasil ujian menggunakan Sistem aplikasi SPMB Jalur Mandiri.
2. Penilaian hasil ujian didasarkan pada penilaian sebagai berikut:
Nilai Mentah Skolastik dan Literasi= Benar: +4 | Salah: -1 | Kosong: 0
Nilai Baku = $(\text{Nilai Mentah} - \text{Avg}^*) / \text{StdDev}^{**}$
*Average = rata – rata nilai mentah dari seluruh peserta yang mengikuti ujian/memiliki nilai mentah.
**Standard Deviation = menghitung deviasi baku dari seluruh peserta yang mengikuti ujian/memiliki nilai mentah.

$$\text{Nilai Akhir} = 500 + (100 \times \text{Nilai Baku})$$

H. Penentuan Kelulusan Ujian

1. Peringkat kelulusan

- a. Pemeringkatan nilai kelulusan (nominasi) dilakukan oleh panitia. Nominasi hasil CBT ditentukan berdasarkan skor total dan prioritas pilihan prodi. Calon mahasiswa ditempatkan ke prodi sesuai pilihan sampai alokasi terpenuhi.
- b. Bila skor totalnya sama, maka pemeringkatan didasarkan berdasarkan urutan tanggal pendaftaran peserta.

2. Penetapan kelulusan CBT

- a. Panitia dan Direktur menetapkan kelulusan calon mahasiswa baru dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- b. Jumlah kelulusan yang ditetapkan sesuai kuota yang akan diterima pada masing-masing prodi Poltekkes Kemenkes Pangkal

Pinang melalui SPMB Jalur Mandiri dan dapat ditambah cadangan sampai dengan terpenuhinya kuota yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Pangkal Pinang.

- c. Penetapan kelulusan berdasarkan rangking yang disepakati bersama panitia dan Direktur Poltekkes Kemenkes. Pangkal Pinang.
- d. Panitia mengumumkan hasil kelulusan CBT secara *online* pada laman website pendaftaran dan akun masing-masing aplikasi SPMB Jalur Mandiri.

I. Uji Kesehatan

1. Pendaftaran uji kesehatan

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus CBT SPMB Jalur Mandiri, wajib mendaftar uji kesehatan dengan membayar biaya pemeriksaan kesehatan dengan sistem dan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan

- a. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim/Pihak Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh panitia berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Verifikasi dokumen hasil tes Kesehatan dilakukan oleh panitia yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Direktur Poltekkes Pangkal Pinang.
- c. Penentuan kelulusan uji kesehatan didasarkan pada persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh panitia;
- d. Hasil uji kesehatan digunakan dalam penentuan hasil seleksi akhir SPMB Jalur Mandiri.

3. Riwayat Penyakit yang diderita

Tidak mengalami penyakit yang dapat mengganggu selama menjalani proses pendidikan

4. Jenis uji kesehatan meliputi:

- a. Pemeriksaan fisik
 - 1) Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan)
 - 2) Kulit
 - 3) Mata (visus, buta warna)
 - 4) Telinga (kiri dan kanan)
 - 5) Hidung
 - 6) Lidah
 - 7) *Pharing*
 - 8) Tonsil
 - 9) Gigi
 - 10) Tiroid
 - 11) Jantung
 - 12) Paru-paru
 - 13) Palpasi Abdomen

- 14) Refleks (pupil, patella, aciles)
- 15) Thorax (foto)
- 16) Gangguan tulang belakang (skoliosis)
- 17) Kemampuan berbicara

- b. Uji laboratorium
Tes kehamilan

5. Penetapan kelulusan hasil pemeriksaan kesehatan

- a. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim/pihak pemeriksaan kesehatan diserahkan kepada Panitia
- b. Panitia bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang menetapkan kelulusan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam berita acara.

J. Kelulusan Akhir

- 1. Penetapan kelulusan akhir didasarkan pada hasil penetapan kelulusan ujian CBT, hasil uji kesehatan melalui rapat penentuan akhir.
- 2. Kelulusan akhir ditetapkan oleh panitia dan Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

BAB V

PEMBIAYAAN

1. Biaya pendaftaran SPMB Jalur Mandiri Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang TA. 2025/2026 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pilihan 1 (satu) program studi, sesuai dengan PP No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
2. Pembayaran biaya pendaftaran SPMB Jalur Mandiri hanya dapat dilakukan melalui **Bank Negara Indonesia (BNI) atau BNI agen 46**, pembayaran yang menggunakan selain BNI akan **tertolak** oleh sistem.
3. Biaya pendaftaran SPMB Jalur Mandiri **tidak** termasuk biaya pendaftaran uji kesehatan.
4. Besaran biaya uji kesehatan ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditunjuk oleh panitia:
 - a. Wilayah Bangka di Klinik Pratama Bakti Timah Pangkal Pinang, dengan tarif Rp. 310.000/orang.
 - b. Wilayah Belitung di Klinik Utama Bakti Timah Tanjung Pandan, dengan tarif Rp. 285.000/orang untuk laki-laki, dan Rp. 330.000/orang untuk perempuan.
 - c. Wilayah luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah/Swasta atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berwenang dan telah memiliki izin operasional), dengan tarif yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju.
5. Peserta yang dinyatakan lulus ujian CBT dan uji kesehatan, **wajib** melakukan daftar ulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Besaran biaya daftar ulang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 tahun 2019, dengan rincian:
 - a. Prodi Keperawatan Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Prodi Gizi Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
 - c. Prodi Kebidanan Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian CBT dan uji kesehatan namun tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap **mengundurkan diri**.

BAB VI

PELAPORAN

Panitia membuat laporan pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri dan menyampaikan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran :
 - Memuat jumlah pendaftar pada setiap prodi dan jumlah rekapitulasi SPMB Jalur Mandiri, meliputi:
 - a. Jumlah pendaftar
 - b. Tingkat keketatan
 - c. Jenis kelamin
 - d. Jenis Sekolah (SMA/MA/SMK/MAK)
 - e. Jumlah pendaftar berdasarkan asal daerah (Provinsi)
2. Pelaksanaan Ujian CBT
 - a. Waktu
 - b. Tempat
 - c. Jumlah peserta
 - d. Jumlah peserta yang hadir
3. Penilaian, Pemingkatan dan Kelulusan Ujian CBT:
 - Nilai rata-rata, Tertinggi, Terendah dari masing-masing Prodi.
4. Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian CBT:
 - a. Cara pengumuman
 - b. Waktu
 - c. Jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus ujian CBT
5. Pelaksanaan Uji Kesehatan
 - a. Jenis pemeriksaan uji kesehatan yang dilaksanakan
 - b. Jumlah peserta uji kesehatan per prodi
 - c. Jumlah peserta yang tidak mendaftarkan uji kesehatan
 - d. Jumlah peserta yang mengikuti (hadir) pada uji kesehatan
 - e. Jumlah peserta yang lulus uji kesehatan per prodi
6. Pengumuman Hasil Kelulusan SPMB Jalur Mandiri, yaitu peserta yang dinyatakan diterima menjadi Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang T.A. 2025/2026 berdasarkan peringkat hasil ujian CBT, kesesuaian dan kelengkapan berkas serta hasil uji kesehatan.

LAMPIRAN

**PERSYARATAN JENIS SMK PER PROGRAM STUDI PADA SPMB
JALUR MANDIRI TA 2025/2026**

No	Nama Jurusan/Prodi	Persyaratan Jenis SMK*)
1	Keperawatan Belitung	SMK Semua Jurusan
2	Kebidanan	SMK Kesehatan SMK Farmasi/SMF
3	Gizi	SMK Kesehatan SMK Farmasi/SMF SMK Kimia/Teknik Kimia SMK Tataboga SMK Pertanian SMK Perikanan SMK Kelautan SMK Desain Komunikasi Visual SMK Bisnis

Catatan *):

- Persyaratan Jenis Lulusan ditentukan berdasarkan Jenis Prodi
- Lulusan SMA/MA/SMU/Paket C semua Jurusan dapat mendaftar SPMB Jalur Mandiri pada seluruh jenis Prodi
- Persyaratan Tinggi Badan ditentukan berdasarkan jenis Prodi

Lampiran 2

**AKREDITASI POLTEKKES DAN PROGRAM STUDI
POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG
TAHUNAKADEMIK 2025/2026**

NO	NAMA POLTEKKES KEMENKES DAN PRODI	JENJANG	AKREDITASI
	POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG		Baik Sekali
1	Jurusan Keperawatan		
	a. Prodi DIII Keperawatan Pangkal Pinang	D-III	Baik Sekali
	b. Prodi DIII Keperawatan Belitung	D-III	Baik Sekali
2	Jurusan Kebidanan	D-III	Baik Sekali
3	Jurusan Farmasi	D-III	Baik Sekali
4	Jurusan Gizi	D-III	Unggul

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NORMAL	KELAINAN	KETERANGAN
11.	JANTUNG			
12.	PARU-PARU			
13.	PALPASI ABDOMEN			
14.	REFLEK <ul style="list-style-type: none"> • Pupil • Patela • Achilles 			
15	THORAX FOTO			
16.	KEMAMPUAN BERBICARA			
17.	Tes Kehamilan			

♦ Hasil penggalan informasi tentang riwayat penyakit

♦ Kesimpulan

.....,2025

Tim Pemeriksa Kesehatan
Ketua

[.....]

BERITA ACARA

HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)
JALUR MANDIRI T.A 2025/2026
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKAL PINANG

Sehubungan telah dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri T.A 2025/2026 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, bersama ini kami sampaikan hasil pemeringkatan dan nominasi calon mahasiswa yang dinyatakan LULUS sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

No	Prodi	Kuota	Lulus Utama	Lulus Cadangan
1	D-III Kebidanan			
2	D-III Gizi			
3	D-III Keperawatan Kampus Belitung			

Demikianlah berita acara ini dibuat untuk sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Wadir III/Ketua Pelaksana SPMB Jalur Mandiri

Pangkal Pinang, Juni 2025

Kasubbag ADAK

Novidiyanto, STP., MPH
NIP 198311082010121002

Muhammad Mulyo, SKM., M.Si
NIP 197303162000121001

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN MAHASISWA BARU
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG**

**DAFTAR NAMA MAHASISWA TINGKAT I
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No Urut	NIM	N a m a	Jenis Kelamin		Tempat/ Tanggal Lahir
			L	P	

Lampiran 6

**KERANGKA LAPORAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- I. **PENDAHULUAN**
- II. **PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SPMB POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- III. **PELAKSANAAN SPMB POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
 - A. **Pola Seleksi**
 - B. **Cara Pendaftaran (online dan offline)**
 - C. **Perkembangan penerimaan calon Mahasiswa**

1) **Rekapitulasi PMDP**

a) *Tingkat Poltekkes*

NO	Uraian	Σ Peserta TA. 2025/2026		
		L	P	JML
1	Pendaftar			
2	Peserta lulus seleksi administrasi			
3	Peserta uji kesehatan			
4	Peserta yang lulus uji kesehatan			
5	Peserta yang mendaftar ulang			
6	Peserta yang tidak daftar ulang			
7	Peserta yang mengundurkan diri			
8	Peserta yang diterima			

b) *Rekapitulasi masing-masing Prodi*

NO	Uraian	Σ Peserta TA. 2025/2026		
		L	P	JML
1	Pendaftar			
2	Peserta lulus seleksi administrasi			
3	Peserta uji kesehatan			
4	Peserta yang lulus uji kesehatan			
5	Peserta yang mendaftar ulang			
6	Peserta yang tidak daftar ulang			
7	Peserta yang mengundurkan diri			
8	Peserta yang diterima			

2) **Rekapitulasi SIMAMA**

a) *Tingkat Poltekkes*

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian CBT						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

b) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian CBT						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

c) Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang

NO	PERSENTASE	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

d) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	URAIAN	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian tulis						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

e) Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang

NO	PERSENTASE	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

3) Rekapitulasi SPMB JALUR MANDIRI

a) Tingkat Poltekkes

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian CBT						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

b) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	URAIAN	JML PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian CBT						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

c) Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang

NO	PERSENTASE	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

d) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	URAIAN	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026					
		1 PILIHAN			2 PILIHAN		
		L	P	Σ	L	P	Σ
1	Pendaftar						
2	Peserta ujian tulis						
3	Peserta yang lulus ujian CBT						
4	Peserta Uji kesehatan						
5	Peserta yang lulus Uji Kesehatan						
6	Peserta yang mendaftar ulang						
7	Peserta yang tidak daftar ulang						
8	Peserta yang mengundurkan diri						
9	Peserta yang diterima						

e) Persentase Pendaftar dan Calon Mahasiswa Yang Mendaftar Ulang

NO	PERSENTASE	JUMLAH PESERTA TA 2025/2026
1	Pendaftar	
2	Peserta yang mendaftar ulang	
3	Peserta yang tidak daftar ulang	

D. Data nilai hasil ujian CBT

1) Rekapitulasi tingkat Poltekkes

NO	MATA UJI	NILAI		
		TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
1	Skolastik			
	JUMLAH			

2) Rekapitulasi masing-masing Prodi

NO	MATA UJI	NILAI		
		TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
1	Skolastik			
	JUMLAH			

E. Tingkat Keketatan:

NO	PRODI	PENDAFTAR	YANG DITERIMA	RASIO

F. Jenis Sekolah Asal:

NO	PRODI	ASAL SEKOLAH		
		SMA/MA	SMK/MAK	PAKET C

- IV. **PELAKSANAAN SPMB** (Waktu, Tempat, Pemeriksaan, Program Aplikasi, Poltekkes/ Pihak Ketiga, Kelulusan, Pengumuman)
- V. **UPAYA UNTUK MENINGKATKAN ANIMO MASYARAKAT**
- VI. **PEMBIAYAAN**
- VII. **HAL-HAL YANG DITEMUI DALAM PENYELENGGARAAN SPMB** (Hal -hal positif dan negatif)
- VIII. **KESIMPULAN DAN SARAN**
- IX. **PENUTUP**

....., 2025

Mengetahui,
Direktur,

(.....)

Panitia Poltekkes.....
Ketua

(.....)



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLTEKKES KEMENKES PANGKAL PINANG**